



PUTUSAN

Nomor : 722/Pid.B/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Aryan Pratama Bin Budi
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/15 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Borobudur Rt.36 No.06 Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Dimas Aryan Pratama Bin Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ARYAN PRATAMA Bin BUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS ARYAN PRATAMA Bin BUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hewan kucing jenis persia medium warna putih, coklat, kehitaman dengan jenis kelamin betina.
 - 1 (satu) buah kandang / pet cargo warna biru muda, abu-abu.

Di kembalikan kepada saksi korban yakni saksi korban FARHANAH Binti FARAZ AMBARICK.

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan; dan
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DIMAS ARYAN PRATAMA Bin BUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rumah saksi korban FARHANA yang berada di Wilayah Jl. Wonorejo, No.5 Rt.34 Kampung Timur, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi korban FARHANAH baru bangun dari tidurnya (pagi hari) sekitar pukul 07.00 Wita, dimana saat itu saksi melihat kucing peliharaannya bersama dengan kandang/pet cargo sudah tidak ada di tempat dimana saksi sering simpan, sehingga dari hilangnya atau tidak adanya kucing berserta kandangnya tersebut, saksi lalu menghubungi komunitas animal cat, dan memberi tahukan bahwa kucing miliknya tidak ada dan kemungkinan di ambil orang, Dan tidak saksi menghubungi komunitas animal cat tersebut, saksi TUTY dari komunitas animal cat melihat kucing yang hilang tersebut di posting di media sosial FB/FACEBOOK dan memberi tahukan saksi FARHANAH, selanjutnya saksi FARHANAH membuat janji untuk bertemu di rumah saksi TUTY, tidak lama kemudian terdakwa DIMAS ARYAN sampai bersama temannya yakni saksi DENDRIO, yang kemudian saksi TUTY dan saksi FARHANAH melihat dan benar kucing tersebut adalah milik saksi FARHANAH berserta kandang/pet cargo setelah itu terdakwa ditanya dan mengaku bahwa kucing tersebut bukan kucing miliknya melainkan milik saksi DIMAS dan terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin dari saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHANAH di rumah saksi FARHANAH dengan cara memanjat pagar samping rumah dan masuk keteras lalu saya ambil kucing yang ada di dalam kandang/pet cargo setelah itu saya pergi dan memanjat kembali dan sampai di warnet strat 3, setelah sampai saya menjual kucing tersebut dengan memposting melalui media FB/FACEBOOK, kemudian tidak lama ada pembeli dan janji untuk bertemu di KM 3 belakang universitas untri, dan saat itu saya meminta tolong teman saya Sdr. RIO untuk mengantar saya ke tempat pembeli tersebut, sesampai disana saya bertemu dengan pemilik kucing setelah itu saya diamankan lalu di bawah ke kantor kepolisian Balikpapan utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DIMAS ARYAN PRATAMA Bin BUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Rumah saksi korban FARHANA yang berada di Wilayah Jl. Wonorejo, No.5 Rt.34 Kampung Timur, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana saksi korban FARHANAH baru bangun dari tidurnya (pagi hari) sekitar pukul 07.00 Wita, dimana saat itu saksi melihat kucing peliharaannya bersama dengan kandang/pet cargo sudah tidak ada di tempat dimana saksi sering simpan, sehingga dari hilangnya atau tidak adanya kucing berserta kandangnya tersebut, saksi lalu menghubungi komunitas animal cat, dan memberi tahu bahwa kucing miliknya tidak ada dan kemungkinan di ambil orang, Dan tidak saksi menghubungi komunitas animal cat tersebut, saksi TUTY dari komunitas animal cat melihat kucing yang hilang tersebut di posting di media sosial FB/FACEBOOK dan memberi tahu saksi FARHANAH, selanjutnya saksi FARHANAH membuat janji untuk bertemu di rumah saksi TUTY, tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian terdakwa DIMAS ARYAN sampai bersama temannya yakni saksi DENDRIO, yang kemudian saksi TUTY dan saksi FARHANAH melihat dan benar kucing tersebut adalah milik saksi FARHANAH berserta kandang/pet cargo setelah itu terdakwa ditanya dan mengaku bahwa kucing tersebut bukan kucing miliknya melainkan milik saksi DIMAS dan terdakwa mengakui telah mengambil tanpa ijin dari saksi FARHANAH di rumah saksi FARHANAH dengan cara memanjat pagar samping rumah dan masuk keteras lalu saya ambil kucing yang ada di dalam kandang/pet cargo setelah itu saya pergi dan memanjat kembali dan sampai di warnet strat 3, setelah sampai saya menjual kucing tersebut dengan memposting melalui media FB/FACEBOOK, kemudian tidak lama ada pembeli dan janji untuk bertemu di KM 3 belakang universitas untri, dan saat itu saya meminta tolong teman saya Sdr. RIO untuk mengantarkan saya ke tempat pembeli tersebut, sesampai disana saya bertemu dengan pemilik kucing setelah itu saya diamankan lalu di bawah ke kantor kepolisian balikpapan utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARHANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi telah kehilangan hewan jenis kucing Persia medium warna abu-abu putih berkelamin betina umur 5 (lima) bulan milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi baru mengetahui bahwa kucing peliharaan saksi beserta pet cargo warna biru sudah tidak ada, kemudian saksi meminta bantuan kepada team Balikpapan Animal Cat Sdri Tuti dan Sdri Natasya, yang kemudian melihat postingan di facebook ada yang menjual kucing mirip dengan kucing saksi, kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dihubungi oleh Sdri Natasya untuk janji rumah Sdri Tuti. Saat terdakwa datang ke rumah Sdri Tuti membawa pet cargo warna biru kemudian saksi melihat kedalamnya dan benar yang dibawa adalah kucing saksi. Kemudian saksi tanyai dan terdakwa mengaku mengambil tanpa izin dengan cara melompati pagar kemudian mengambil kucing beserta pet cargo di teras rumah, setelah itu saksi membawa terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa status hewan jenis kucing tersebut milik saksi yang dibeli secara cash dan dipelihara saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saat saksi beli harga kucing tersebut Rp. 1.750.000,- dan kucingnya masih kecil;
- Atas keterangannya saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. DENDRIO ANDHARA YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil kucing milik orang lain saat terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke KM.3 di belakang Universitas Tridharma karena ada orang yang akan membeli kucing tersebut. Saat itu terdakwa mengatakan akan memberikan saksi uang bensin.
- Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh pemilik kucing barulah saksi mengetahui bahwa kucing tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 wita dari rumah saksi yang berada Jalan Borobudur Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi pergi ke warnet menggunakan sepeda motor Honda Beat, sesampai di warnet saksi bermain game, sekitar pukul 12.30 wita terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke KM.3 dibelakang Universitas Tridharma kemudian terdakwa diamankan oleh pemilik kucing

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah saksi mengetahui bahwa kucing tersebut hasil curian, saksi disuruh masuk dan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. TUTY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah Sdri Hana mengetahui kucing peliharaannya berjenis Persia medium warna abu-abu putih berkelamin betina umur 5 (lima) bulan beserta pet cargo warna biru hilang, maka Sdri Hana meminta bantuan kepada team Balikpapan Animal Cat saksi dan Sdri Natasya, yang kemudian saksi melihat postingan di facebook ada yang menjual kucing mirip dengan kucing sdri. Hana ;
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri Natasya untuk janji dirumah saksi. Saat terdakwa datang kerumah saksi, terdakwa membawa pet cargo warna biru kemudian Sdri Hana yang telah berada di rumah saksi melihat kedalamnya untuk memastikan dan benar yang dibawa terdakwa untuk dijual adalah kucing milik Sdri Hana yang hilang.
- Bahwa kemudian Sdri Hana bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin sdri. Hana kucing tersebut dengan cara melompati pagar kemudian mengambil kucing beserta pet cargo di teras rumah ;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara;
- Status hewan jenis kucing tersebut milik sdri Hana yang dibeli secara cash dan dipeliharanya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka sdri Hana mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 03.30 wita setelah nongkrong bersama teman-teman di angkringan kampong timur terdakwa pulang berjalan kaki dan sampai di Jalan Wonorejo RT. 34, No.05

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan terdakwa melihat kucing dan akhirnya memiliki pikiran untuk mengambil, kemudian tanpa seijin sdri Farhanah, terdakwa memanjat pagar masuk ke dalam terasnya untuk mengambil kucing berjenis Persia medium warna abu-abu putih berkelamin betina umur 5 (lima) bulan milik Sdri Farhanah beserta pet cargonya kemudian keluar dan pergi ke warnet simpang strat 3, terdakwa menaruh kucing disana dan menjual kucing tersebut ke facebook, dan ada yang membeli kemudian janji melihat kucing tersebut di kilo 3 belakang Universitas Tridharma, kemudian terdakwa meminta tolong Sdra Rio untuk mengantarkan terdakwa kepada pembeli, sesampainya disana terdakwa bertemu dengan pemilik kucing kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Balikpapan Utara.

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Sdri Tuti dan Sdri Natasya;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil kucing milik sdri Farhanah tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hewan kucing jenis persia medium warna putih, coklat, kehitaman dengan jenis kelamin betina.
- 1 (satu) buah kandang / pet cargo warna biru muda, abu-abu.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil kucing jenis Persia medium warna abu-abu putih berkelamin betina umur 5 (lima) bulan milik saksi FARHANAH tanpa izin dari saksi FARHANAH dengan cara melompati pagar kemudian mengambil kucing beserta pet cargo di teras rumah;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi FARHANAH mengetahui bahwa kucing peliharaannya yang dibelinya dengan harga sebesar Rp. 1.750.000,- beserta pet cargo warna biru sudah tidak ada, kemudian saksi FARHANAH meminta bantuan kepada team Balikpapan Animal Cat Sdri Tuti dan Sdri Natasya, yang kemudian melihat postingan di facebook ada yang menjual kucing mirip dengan kucing saksi FARHANAH, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri Natasya untuk janji dirumah Sdri Tuti. Saat terdakwa datang kerumah Sdri Tuti membawa pet cargo warna biru kemudian saksi FARHANAH melihat kedalamnya dan benar yang dibawa adalah kucing saksi FARHANAH. Kemudian saksi FARHANAH tanya dan terdakwa mengaku mengambil tanpa izin dengan cara melompati pagar kemudian mengambil kucing beserta pet cargo di teras rumah, setelah itu saksi FARHANAH membawa terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara;

- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi FARHANAH adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum pembawa hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **DIMAS ARYAN PRATAMA Bin BUDI** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum serta mampu mempertanggungjawabkannya, selain itu tidak terdapat hal atau alasan yang dapat menghilangkan atau menghindarkan pertanggungjawaban hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah adanya perbuatan mengambil dan atau memindahkan sesuatu barang dari letak asalnya atau semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut tidak seutuhnya milik pelaku atau sama sekali pelaku tidak berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang yang terdapat kepemilikan orang lain tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil kucing jenis Persia medium warna abu-abu putih berkelamin betina umur 5 (lima) bulan milik saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHANAH tanpa izin dari saksi FARHANAH dengan cara melompati pagar kemudian mengambil kucing beserta pet cargo di teras rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan saksi FARHANAH baru mengetahui bahwa kucing peliharaannya yang dibelinya dengan harga sebesar Rp. 1.750.000,- beserta pet cargo warna biru sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa kemudian saksi FARHANAH meminta bantuan kepada team Balikpapan Animal Cat Sdri Tuti dan Sdri Natasya, yang kemudian melihat postingan di facebook ada yang menjual kucing mirip dengan kucing saksi FARHANAH, kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdri Natasya untuk janji dirumah Sdri Tuti. Saat terdakwa datang kerumah Sdri Tuti membawa pet cargo warna biru dan berperilaku sebagai pemilik dari kucing yang akan dijualnya tersebut kemudian saksi FARHANAH melihat kedalamnya dan benar yang dibawa adalah kucing saksi FARHANAH. Kemudian saksi FARHANAH bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengaku tanpa izin telah melompati pagar saksi FARHANAH kemudian mengambil kucing beserta pet cargo di teras rumah, setelah itu saksi FARHANAH membawa terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi FARHANAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsure ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut malam hari adalah waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020, sekitar pukul 05.00 wita, di, Jalan Wonorejo RT. 34, No.05 Kampung Timur, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Balikpapan terdakwa telah mengambil kucing jenis Persia medium warna abu-abu putih berkelamin betina umur 5 (lima) bulan milik saksi FARHANAH tanpa izin dari saksi FARHANAH dengan cara melompati pagar kemudian mengambil kucing beserta pet cargo di teras rumah;

Menimbang, bahwa fakta hukum terdakwa memasuki pekarangan rumah terdakwa dengan cara melompat pagar menunjukkan bahwa rumah saksi FARHANAH adalah pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Selain itu menunjukkan terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi FARHANAH adalah tanpa izin atau tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hewan kucing jenis persia medium warna putih, coklat, kehitaman dengan jenis kelamin betina dan 1 (satu) buah kandang / pet cargo warna biru muda, abu-abu, yang telah disita dari saksi FARHANAH Binti FARAZ AMBARICK, maka dikembalikan kepada saksi FARHANAH Binti FARAZ AMBARICK selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS ARYAN PRATAMA Bin BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS ARYAN PRATAMA Bin BUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor hewan kucing jenis persia medium warna putih, coklat, kehitaman dengan jenis kelamin betina dan
 - 1 (satu) buah kandang / pet cargo warna biru muda, abu-abu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban FARHANAH Binti FARAZ AMBARICK ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Condro Waskito, S.H..MH , Harlina Rayes, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Condro Waskito, S.H..MH

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H..

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 722/Pid.B/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)